

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme Pilkades di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari terjadi perselisihan dimana terdapat ajuan keberatan salah satu calon Kepala Desa nomor urut 01 atas nama Rifa'i terhadap pelaksanaan tahapan Pilkades yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkades yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, diakhiri dengan adanya keputusan dibatalkannya seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades tingkat kecamatan. Setelah itu Desa Mata Gual dipimpin oleh Penjabat sementara, dan pada desember 2022 dilantik Kepala Desa di Desa Mata Gual setelah melewati pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022.
2. Keputusan pembatalan pemilihan Kepala Desa di Desa Mata Gual tersebut seharusnya tidak sah karena tidak ada Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai wewenang pembatalan pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemiliha

Kepala Desa serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dimana tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kembali kinerja Panitia dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Batang Hari dengan ketat dan memberikan pelatihan serta pengetahuan yang lebih lagi agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar serta tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Panitia pelaksana.
2. Agar prosedur kerja Panitia Pilkades mempunyai dasar hukum yang kuat, maka disarankan kepada Pemerintah untuk membuat aturan Perundang-Undangan yang lebih terperinci mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa khususnya pada sengketa yang menyangkut pada pembatalan pemilihan Kepala Desa.

